

PROSEDUR PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Nur Syaffirah

Email: nsyaffirah@gmail.com

Universitas Tadulako

Abstrak

Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia dan untuk mendukung perekonomian nasional serta perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk Memahami prosedur penggunaan tenaga kerja asing setelah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan dua pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (konseptual approach). Diperoleh simpulan sebagai berikut: Prosedur penggunaan TKA setelah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yaitu harus memiliki RPTKA sebagai izin kerja TKA selanjutnya mengurus Vitas yang diperlukan TKA untuk melakukan perjalanan ke Indonesia, setelah tiba di Indonesia TKA perlu mengurus Itas sebagai dasar yang diperbolehkan bekerja di Indonesia sampai diterbitkan KITAS sebagai pegangan untuk TKA yang bekerja di Indonesia, Prosedur penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing bertentangan dengan UUD NRI 1945, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kata Kunci: Keimigrasian; Ketenagakerjaan; Tenaga Kerja Asing

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Itulah kalimat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI 1945). Sebagai negara hukum tentu telah banyak aturan yang dibuat mengingat begitu banyak hal yang perlu diatur demi kesejahteraan seluruh rakyat.

Pemenuhan hidup layak merupakan salah satu komponen yang menentukan

tingkat kesejahteraan seseorang (Lasatu 2009). Kesejahteraan rakyat berawal dari terbentuknya negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat yang minimal. Dapat dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung unsur sosialisme, mementingkan kesejahteraan di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa negara

kesejahteraan mengandung asas kebebasan (*liberty*), asas kesetaraan (*equality*), maupun asas persahabatan (*fraternity*) atau kebersamaan (*mutuality*).

Tantangan pembangunan nasional berkaitan dengan ketenagakerjaan bertambah dengan hadirnya perdagangan bebas dan globalisasi industri, kehadiran tenaga kerja asing (selanjutnya ditulis TKA) adalah suatu kebutuhan serta tantangan yang tidak dapat dihindari. Kehadiran mereka merupakan suatu kebutuhan karena Indonesia masih membutuhkan tenaga-tenaga ahli asing dalam pengembangan sumber daya manusia diberbagai sektor ekonomi di Indonesia. Masalah ketenagakerjaan di masa datang akan terus berkembang semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius. Pada masa perkembangan tersebut pergeseran nilai dan tata kehidupan akan banyak terjadi. Pergeseran dimaksud tidak jarang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun dalam kaitannya dengan penggunaan tenaga kerja asing tersebut, kita tidak terlepas dari permasalahan keimigrasian. Karena penggunaan tenaga asing tersebut berhubungan dengan lalu lintas orang asing yang keluar masuk wilayah Indonesia.

Seiring dengan gerak laju pembangunan di negara kita serta tingkat

perkembangan teknologi dan industrial, maka masalah ketenagakerjaan mempunyai peranan yang sangat strategis. Namun demikian kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan tetap diarahkan pada perluasan dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia, maka secara bertahap penggunaan tenaga kerja asing perlu diadakan pembatasan. Untuk itulah, dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat dalam rangka memberikan izin untuk mempekerjakan TKA dipandang perlu untuk mengikuskertakan Perusahaan Pengurusan Izin Mempekerjakan TKA.

Selain keterlibatan pihak perusahaan, pelayanan pengurusan izin mempekerjakan TKA, perlu juga sekiranya melibatkan pihak lain sehubungan dengan penggunaan tenaga kerja asing tersebut. Pihak lain yang dimaksud disini adalah lembaga keimigrasian Indonesia. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa: “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia”.

Orang asing adalah tiap orang bukan warga negara Republik Indonesia(Syarif 1996). Sedangkan menurut

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa: “Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”, dan Pasal 1 angka (13) “Tenaga kerja asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia”.

TKA yang tidak memenuhi prosedur tersebut adalah tidak sah atau selanjutnya disebut illegal. Statusnya sebagai tenaga kerja asing illegal, merupakan kelalaian baik dari pihak pemberi kerja maupun tenaga kerja asing itu sendiri. Pada era globalisasi perekonomian dunia saat ini, kehadiran tenaga kerja asing ke Indonesia perlu diawasi guna meminimalisir indikasi hadirnya tenaga kerja asing illegal. Pelaksana pengawasan ini, dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di setiap daerah. Indonesia mengalami kerugian dengan hadirnya TKA illegal dalam hal pajak TKA, serta menutup peluang pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia (selanjutnya ditulis TKI) pada perusahaan di bidang yang sama. Hadirnya tenaga kerja asing di Indonesia dengan illegal, menghambat hak setiap orang, baik untuk memajukan dirinya maupun negara.

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

a. Bagaimana prosedur penggunaan tenaga kerja asing setelah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing?

b. Apakah prosedur penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan?

Dari rumusan masalah yang ada maka dapat ditentukan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

- a. Memahami prosedur penggunaan tenaga kerja asing setelah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- b. Mengetahui prosedur penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

METODE

Penelitian Tipe penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian *Hukum Normatif* (Hadjon and Djamiati 2005) atau *legal research*, yaitu penelitian

yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Kemudian apabila yang diteliti adalah hukum, maka eksistensi hukum disini harus dipandang sebagai norma yakni hukum bersifat normatif. Sehingga tidaklah mengherankan, bilamana eksistensi hukum menjadi objek telaah dari berbagai disiplin keilmuan (Pamasai 2013). Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki 2007).

Penentuan Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*);

Pendekatan perundang-undangan yang perlu dipahami adalah tentang hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dan UUD NRI 1945 atau antara regulasi dan undang-undang.

b. Pendekatan Konsep (*Konseptual Approach*);

Pendekatan konseptual, peneliti harus merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yakni dengan mengkaji dan menguji kualitas suatu norma hukum dimana ukuran kebenarannya didasarkan pada norma-norma hukum itu sendiri, pendapat para ahli, doktrin maupun teori-teori hukum yang dikaji. Dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Filosofi dasar penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah sebagai serangkaian upaya untuk meningkatkan investasi, alih teknologi (*Transfer of Technology*) dan alih keahlian (*Transfer of Skill*) kepada Tenaga Kerja Indonesia, serta perluasan kesempatan kerja (Miru 2008).

Oleh karena itu investasi asing di Indonesia sepenuhnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan Konsideran Undang-Undang

Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dengan menjamin hak hak dasar pekerja/buruh, kesamaan kesempatan serta perlakuan non diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Syarat-Syarat Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing, TKA wajib memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat bekerja di Indonesia, yaitu:

- a. Memiliki pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki TKA;
- b. Memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki TKA;
- c. Mengalihkan keahliannya kepada Tenaga Kerja Pendamping;
- d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. Memiliki Izin Tinggal Terbatas (Itas) untuk bekerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

RPTKA Sebagai Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing selanjutnya ditulis RPTKA diakses tanggal 1 april 2019;

1. Alasan penggunaan TKA
2. Formulir RPTKA yang sudah diisi
3. Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang
4. Akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang
5. Bagan struktur organisasi perusahaan
6. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait
7. Keterangan domilisi perusahaan dari pemerintah daerah setempat
8. Nomor Pokok Wajib Pajak pemberi kerja TKA
9. Surat penunjukan TKI pendamping dan rencana program pendampingan
10. Surat pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA

Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlakuk sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981.

Vitas dan Itas Sebagai Syarat Izin Memasuki Wilayah Republik Indonesia Untuk Bekerja

Itas atau KITAS adalah (Kartu) Izin tinggal Terbatas yang diberikan kepada Warga Negara Asing (WNA) dengan jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang hingga 6 tahun. Salah satu dasar pemberian KITAS adalah TKA yang ke Indonesia dalam rangka bekerja. Setelah memperoleh KITAS untuk bekerja, TKA dapat melakukan pekerjaannya di wilayah Indonesia secara sah. Namun, sebelum memperoleh KITAS, calon TKA atau Pemberi Kerja TKA harus mengajukan permohonan Notifikasi persetujuan penggunaan TKA, Vitas, dan Itas.

Notifikasi adalah persetujuan penggunaan TKA yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagai dasar penerbitan Vitas dan Itas. Memperoleh notifikasi berarti memiliki Izin Memperkerjakan Tenaga Asing. Namun, Notifikasi saja tidak cukup bagi TKA untuk bekerja di Indonesia secara sah. TKA harus memperoleh Vitas dan juga Itas. Vitas adalah Visa Izin Tinggal Terbatas yang diperlukan TKA untuk melakukan perjalanan ke Indonesia. Sedangkan, Itas merupakan Izin Tinggal Terbatas yang diperlukan TKA sebagai dasar diperbolehkan bekerja di Indonesia.

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden ini ditegaskan, setiap TKA yang bekerja di Indonesia wajib memiliki Visa Tinggal Terbatas atau Vitas untuk bekerja, yang dimohonkan oleh Pemberi Kerja TKA atau TKA kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan notifikasi dan bukti pembayaran. Permohonan Vitas sebagaimana dimaksud sekaligus dapat dijadikan permohonan Izin Tinggal Sementara atau Itas. Izin Tinggal bagi TKA untuk pertama kali diberikan paling lama 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Itas bagi TKA sebagaimana dimaksud, menurut Peraturan Presiden ini, sekaligus disertai dengan pemberian Izin Masuk Kembali untuk beberapa kali perjalanan yang masa berlakunya sesuai dengan dengan masa berlaku Itas. Setiap pemberi kerja TKA juga wajib menjamin TKA terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan dan/atau polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan TKA di Indonesia masih dibutuhkan. Beberapa proyek di Indonesia memang memiliki risiko keselamatan yang tinggi dan membutuhkan kompetensi

memahami dan mengoperasikan teknologi baru. Oleh karena itu, bantuan TKA yang memang memiliki kompetensi yang mumpuni memang diperlukan. Namun, TKA yang bekerja di Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk melakukan alih teknologi dan kemampuan atau sering disebut transfer of knowledge kepada tenaga kerja Indonesia. Tentu, TKA yang bekerja di Indonesia memiliki persyaratan dan kewajiban tertentu.

Ada empat macam visa yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yakni visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas. Visa untuk pekerja masuk dalam lingkup visa tinggal terbatas.

Analisis Peraturan Perundang-Undangan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Negara Republik Indonesia melakukan suatu terobosan dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam Perpres tersebut tenaga asing diperbolehkan untuk bekerja di Indonesia, tujuannya untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing telah

disahkan. Berlakunya Peraturan Presiden ini mengalami kontroversi di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung dan sebagian menolak. Kontroversi timbul akibat sudut pandang yang berbeda dari masing-masing pihak. Filosofinya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ini hanya ingin mempermudah prosedur untuk meningkatkan investasi, bukan untuk mempermudah persyaratan TKA masuk ke Indonesia. Semakin banyak investor atau pemodal yang berinvestasi di Indonesia maka semakin banyak pula lapangan kerja baru yang bisa dibuka. Melalui perpres tersebut, pemerintah ingin menerapkan kemudahan pemberian visa bagi tenaga ahli asing guna proses transfer pengetahuan dan teknologi bagi tenaga kerja lokal. Walaupun ada perpres tersebut, pemerintah tetap secara ketat menyeleksi TKA yang masuk ke Indonesia. Kualifikasi TKA yang boleh masuk ke Indonesia tidak dilonggarkan, hanya untuk menyederhanakan perizinan di Indonesia yang berbelit-belit sehingga kerap memakan biaya tinggi dan menimbulkan pungutan liar (pungli).

Kelompok yang mendukung Perpres ini berpandangan, dibukanya peluang TKA untuk bekerja di Indonesia akan berdampak positif. Mereka akan membawa kemajuan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sekaligus membawa modal ekonomi untuk

berbisnis di Indonesia. Apabila ini yang terjadi maka kedatangan tenaga kerja asing menjadi pembebas dari ketertinggalan Indonesia dari negara maju.

Sebagian lain melihat, Perpres ini sebagai ancaman bagi Indonesia. Kedatangan TKA menjadi suatu penjajahan baru akan tenaga kerja di Indonesia. Persaingan tenaga kerja akan terjadi dan pemenangnya adalah orang asing karena hubungan mereka dengan negara asal. Demikian juga tentang pendapatan masing-masing tenaga kerja akan mengalami ketidakadilan di mana TKA diukur menurut negara asalnya, sedangkan tenaga kerja dari Indonesia sendiri berdasarkan aturan standar di Indonesia. Untuk itu perlu dicari solusi sehingga Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dapat berjalan secara efektif.

Setelah ditandatangani Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ini pada tanggal, 26 Maret 2018 timbullah berbagai pandangan di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat setuju akan Perpres ini sehingga mempermudah TKA yang berdampak akan investasi dan perbaikan ekonomi nasional. Sebagian menolak dengan alasan pro-asing yang tidak berpihak kepada rakyat sendiri.

Masing-masing pandangan yang berbeda ini mempunyai kebenarannya. Oleh

karena itu perlu dilakukan suatu penelitian yang komprehensif sehingga keberadaan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 saling menguntungkan baik bagi Pemerintah Indonesia, pekerja Indonesia dan juga pekerja asing.

Hal yang tidak kalah penting juga diperhatikan yaitu sumber saluran yang masuk. Sumber air yang masuk yang diharapkan membawa makanan, juga bercampur dengan racun. Racun-racun yang bercampur dalam saluran ini harus diwaspadai. Bentuk racun yang akan tersalur boleh berbentuk ideologi, ekonomi, budaya dan juga politik.

Agar Indonesia cepat maju seperti yang dicita-citakan, mau tidak mau harus membuka diri dengan dunia luar termasuk menerima Tenaga Kerja Asing. Namun perlu diperhatikan dalam membuka diri ini harus selektif tidak membuka selebar-lebarnya.

Memasukkan TKA ke Indonesia dilakukan secara selektif. Tidak kalah penting juga pengiriman TKI ke luar negeri harus juga secara selektif. Tenaga TKI akan terhormat karena mereka juga menjadi profesional.

Analisis Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Analisis Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga

Kerja Asing UUD NRI 1945 jelas memberi amanat kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak warga negara atas lapangan kerja dan penghidupan yang layak seperti bunyi Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Artinya, Perpres jelas mencederai amanat UUD NRI 1945.

Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Penghapusan IMTA dalam Pasal 9 Peraturan presiden Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, dalam menjawab permasalahan konflik norma antara Peraturan presiden Nomor 20 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai norma. Norma merupakan pelebagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah. Norma tersebut berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarkis. Norma yang di bawah berlaku, bersumber, dan berdasarkan pada norma yang lenihh tinggi, lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai akhirnya jenjang ini berhenti pada suatu norma tertinggi disebut Norma Dasar.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pertentangan itu antara lain terdapat terlihat pada Pasal 9 Perpres Nomor 20 Tahun 2018. Pasal itu menyatakan, "Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan izin untuk mempekerjakan TKA."

Itu berarti badan usaha yang ingin menggunakan TKA tidak wajib lagi mengurus izin. Padahal, penjelasan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi, "Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk." Penjelasan pasal tersebut bermaksud menyatakan bahwa RPTKA merupakan persyaratan untuk mendapat izin kerja. Bila membaca penjelasan Pasal 43 ayat 1 Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, berarti RPTKA dan izin TKA adalah hal yang berbeda dan RPTKA menjadi syarat untuk mendapat izin. Jadi, dengan adanya Pasal 9 Perpres Nomor 20 Tahun 2018, izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dihapuskan. Padahal RPTKA dan IMTA adalah hal yang berbeda. Kedua, pada Pasal 10 ayat 1a Perpres Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan, "Pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan

TKA yang merupakan pemegang saham yang menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota dewan komisaris pada pemberi kerja TKA." Adapun Pasal 42 ayat 1 Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebut, "Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk". Artinya, TKA termasuk komisaris dan direksi harus memiliki izin. Pasal 43 ayat 1 menjelaskan, "Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk." Artinya pula, RPTKA itu wajib. Jadi, Pasal 10 ayat 1a bertentangan dengan Pasal 42 ayat 1 dan Pasal 43 ayat 1 Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Ketiga, Pasal 10 ayat 1c Perpres Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan, "Pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA yang merupakan TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah." Dengan pasal ini, berarti ada pengecualian bagi pemberi kerja TKA untuk tidak mengurus RPTKA. Mari membaca Pasal 43 ayat 3 Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing." Artinya, yang dikecualikan hanya bagi instansi pemerintah,

badan badan internasional dan perwakilan negara asing. Terminologi "instansi pemerintah" berarti TKA yang bekerja untuk instansi pemerintah. Pasal 10 ayat 1c ini membuka ruang bagi TKA yang bekerja di luar instansi pemerintah dengan tidak wajib memiliki RPTKA. Kehadiran pasal ini disinyalir dikhususkan untuk TKA yang terlibat dalam pengerjaan infrastruktur yang dibiayai dari pinjaman luar negeri. Utang luar negeri dari China mungkin saja mensyaratkan pekerja Tionghoa mengerjakan infrastruktur yang dibiayai dari pinjaman luar negeri tersebut. Jadi, Pasal 10 ayat 1c bertentangan dengan Pasal 43 ayat 3 Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pengertian hadirnya TKA sesuai dengan Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah *transfer of job* dan *transfer of knowledge*. Inilah pengertian dasar yang harus dipegang oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Selain itu, Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tegas melarang TKA unskilled labour (pekerja tanpa keahlian) bekerja di Indonesia, kecuali yang memiliki keterampilan seperti tenaga ahli mesin teknologi tinggi, ahli hukum internasional, akuntansi internasional, dan lain-lain. Itu pun dengan syarat TKA ini harus bisa berbahasa Indonesia, satu orang TKA didampingi 10 orang pekerja lokal, serta terjadi *transfer of knowledge* dan *transfer of job*. Perpres

Nomor 20 Tahun 2018 membuka celah bagi TKA untuk mempermainkan izin masa tinggal di Indonesia. Pasal 22 pada perpres itu menyebutkan, "Dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, TKA dapat menggunakan jenis visa dan izin tinggal yang diperuntukkan bagi kegiatan dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan". Tidak diuraikan secara gamblang apa yang dimaksud dengan frasa "darurat dan mendesak". Sehingga, bila frasa "darurat dan mendesak" diabaikan, tidak menutup kemungkinan bisa dipermainkan sejumlah oknum TKA. Itu bisa terjadi karena visa tinggal terbatas (vitas) sejatinya menjadi syarat mutlak terhadap TKA dalam rangka untuk mendapat izin tinggal sementara (Itas). Adapun izinnya diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), bukan Kementerian Tenaga Kerja. Bila merujuk pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hanya Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) yang dapat memberi izin bekerja di Indonesia. Itu baru rincian benturan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 ini dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Masih ada tiga undang-undang lagi yang berpotensi dilanggar oleh perpres ini.

Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai amanat UUD NRI 1945 tertuang pada Undang-undang Keimigrasian, TKA dapat melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya serta terhadap pemenuhan terhadap pekerjaan. Regulasi terkait pengawasan terhadap orang asing telah diatur dalam Pasal 68 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dimana Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal, serta pengendalian dan pengawasan penggunaan TKA yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (32). Namun peraturan perundang-undangan yang mengatur pengendalian dan pengawasan orang asing dan TKA belum optimal dilaksanakan, terutama koordinasi antar instansi terkait sehingga hal tersebut berpotensi pada terjadinya peningkatan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing.

Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Perlu Sinkronisasi dan harmonisasi terkait pengawasan ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah (Pasal 178 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Lampiran huruf G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf G terkait Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja untuk Sub Urusan Pengawasan Ketenagakerjaan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Provinsi. Dalam Lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah terkait pengawasan ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan pengawasan karena pengawasan ditarik ke pusat dan provinsi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Diharapkan dapat diubah Sinkronisasi dan harmonisasi dengan Pasal 178 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Kemudian, Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikarenakan minimnya pegawai pengawas tenaga kerja, Pembagian wewenang pengawasan dibidang tenaga kerja menjadi wewenang pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sementara di Kabuptaen/Kota tidak ada yang pengawasan. Selain itu kurangnya koordinasi antara pegawai pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan dinas tenaga kerja masing-masing kabupaten/ kota belum efektif. agar tercapai pengelolaan pengawasan yang kuat. Diharapkan dapat diubah menjadi Daerah Kabupaten/Kota perlu diberikan kewenangan kembali dalam pengawasan ketenagakerjaan agar pengelolaan pengawasan tenaga kerja lebih kuat dan efektif. Perlu penambahan SDM pengawas Ketenagakerjaan.

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa: 1) Prosedur penggunaan TKA setelah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yaitu harus memiliki RPTKA sebagai izin kerja TKA selanjutnya mengurus Vitas yang diperlukan TKA untuk melakukan perjalanan ke Indonesia, setelah tiba di Indonesia TKA perlu mengurus Itas sebagai dasar yang diperbolehkan bekerja di Indonesia sampai

diterbitkan KITAS sebagai pegangan untuk TKA yang bekerja di Indonesia. 2) Prosedur penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing bertentangan dengan UUD NRI 1945, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan, maka peneliti menyarankan: 1) Pemerintah tetap harus secara ketat menyeleksi TKA yang masuk ke Indonesia dan mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian terhadap masuknya WNA di Indonesia terkait dengan banyaknya TKA ilegal yang masuk di Indonesia. 2) Sebaiknya pemerintah dengan kementerian kemimigrasian, kementerian ketenagakerjaan, kementerian hukum dan hak asasi manusia melakukan perubahan berkaitan dengan peraturan penggunaan TKA di Indonesia dan tentunya berdasarkan dengan tujuan Negara Indonesia dalam

penggunaan tenaga kerja asing dengan disesuaikan kebijakan selektif (selective policy).

REFERENSI

- Hadjon, Philphus M, and Tatiek Sri Djamiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Lasatu, Asri. 2009. *Penegakan Hak-Hak Normatif Buruh Di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miru, Ahmadi. 2008. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Pamasai, Syamsuddin. 2013. *Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum Suatu Pengetahuan Praktis*. Makassar: Arus Timur.
- Syarif, H.S. 1996. *Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.